

**KEWENANGAN MPR DALAM MEMUTUSKAN  
PEMBERHENTIAN TERHADAP PRESIDEN  
(IMPEACHMENT) DITINJAU DARI PASAL 3 AYAT  
(3) UUD 1945<sup>1</sup>**

Oleh: **Muhamad T. A. Liputo<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

Harly S. Muaja, SH, MH

Audi H. Pondaag, SH, MH.

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan MPR dalam memutuskan pemberhentian terhadap Presiden (*impeachment*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagaimana proses pemberhentian Presiden (*impeachment*) menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan MPR dalam memutuskan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terdapat pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Proses *impeachment* yang diterapkan di Negara Republik Indonesia menggunakan prosedur yang melalui 3 lembaga negara yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR. Dan proses pemberhentian Presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 7A sampai dengan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Kata kunci: Kewenangan MPR, Pemberhentian Presiden.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar", hal ini menjelaskan bahwa negara Indonesia yang menempatkan rakyatnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara adalah merupakan refleksi dari hakikat demokrasi. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa dalam paham kedaulatan

rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>3</sup>

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dalam Pancasila, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia menerapkan demokrasi secara tidak langsung yaitu melalui keterwakilan-keterwakilan yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pengalaman ketatanegaraan tersebut memberikan kita sebuah pelajaran, karena dalam proses dan mekanisme *impeachment* yang terjadi menimbulkan banyak perdebatan konstitusi yang sangat serius. Hal itu dikarenakan mekanisme *Impeachment* yang dipakai di Indonesia pada waktu itu masih banyak kelemahan, terutama bersumber dari konstitusi yang belum mengatur secara jelas mekanisme pemberhentian (*impeachment*), termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan pemberhentian seorang presiden.

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002 dengan resmi mengesahkan perubahan keempat UUD 1945 yang kemudian disusun dalam satu naskah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Hal ini kemudian memberikan Negara Indonesia sebuah aturan dasar yang baru, dimana supremasi hukum harus ditegakkan. Berdasarkan perubahan terhadap UUD 1945 maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai refleksi dari hakikat demokrasi tidak langsung<sup>6</sup>, mempunyai kewenangan-kewenangan yang baru, diantaranya

<sup>3</sup> Kusnardi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara. Indonesia*, Cet-kelima. Pusat studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 328.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo

Persada, Jakarta, Hlm. 414.

<sup>5</sup> Risalah rapat Sidang Tahunan MPR tahun 2002 .

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101498

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.<sup>7</sup> Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7A dan 7B ayat (1), (2), (3), dan (4) mengenai mekanisme pemberhentian yang dimaksudkan. Sehingga ketentuan mengenai pemberhentian presiden (*impeachment*) lebih terstruktur, dan jelas berbeda dengan aturan pemberhentian presiden sebelum diadakannya Amandemen UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas topik ini "Kewenangan MPR Dalam Memutuskan Pemberhentian Terhadap Presiden (*Impeachment*) Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945" dalam bentuk tulisan skripsi.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan MPR dalam memutuskan pemberhentian terhadap Presiden (*impeachment*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimanakah proses pemberhentian Presiden (*impeachment*) menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Menurut H. Ishaq mendefinisikan penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan MPR dalam Memutuskan Pemberhentian Terhadap Presiden (*Impeachment*) Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dengan Proses *impeachment* oleh MPR. Proses *impeachment* tersebut dapat dilakukan jika proses hukum (*forum privilegium*) telah ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya harus didahului dengan pernyataan pendapat oleh DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.<sup>10</sup>

Dasar hukum yang menjadi landasan konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan kewenangan dalam memberhentikan Presiden Republik Indonesia ialah terdapat dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar". Pasal inilah yang kemudian memberikan kewenangan bahwa pemberhentian terhadap Presiden dapat dilakukan oleh MPR.<sup>11</sup>

Pasal 3 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga secara jelas dan secara limitatif hanya memberikan kewenangan untuk memberhentikan Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden ini pun kembali ditegaskan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (6) dan ayat (7), dimana MPR wajib memutuskan usulan pemberhentian Presiden dan keputusan ini harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota.<sup>12</sup> Maka dari ketentuan-ketentuan tersebut, secara khusus dalam proses *impeachment* terhadap Presiden

<sup>7</sup> Lihat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>8</sup> H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 66.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14.

<sup>10</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Op. Cit. Hlm. 95.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 3 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 7B ayat (6) dan (7) UUD NRI Tahun 1945.

kewenangan untuk memutuskan pemberhentian Presiden hanya diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Suwoto Mulyosundarmo, yang merupakan tim ahli PAH 1 dalam perubahan UUD 1945 beliau menegaskan bahwa, pemberhentian terhadap seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak bisa dilakukan langsung oleh rakyat. Sistem yang demikian itu tidak pernah ada, yang ada hanyalah pada akhir sistem itu memang proses politik yang menentukan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak, yaitu DPR yang menuntut atau meng-*impeach* diajukan kepada MPR yang akhirnya akan memutuskan hal tersebut.<sup>13</sup>

Kewenangan MPR dalam memberhentikan Presiden semata-mata adalah dengan alasan walaupun Presiden dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan memegang kekuasaan pemerintahan negara, sebagai manusia Presiden bisa saja melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi hidup bernegara dan mencederai hukum. Oleh sebab itu, Presiden bisa diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya dengan alasan yang sudah disebutkan secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>14</sup>

Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memberhentikan Presiden juga merupakan sebuah proses demokratis, dan juga merupakan sebuah proses hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ramlan Subakti bahwa Presiden yang dipilih oleh rakyat kemudian diberhentikan oleh MPR bukan berarti tidak demokratis karena tidak diberhentikan langsung oleh rakyat, hal itu karena apabila pemberhentiannya dilakukan langsung oleh rakyat, maka secara teknis hal tersebut itu tidaklah praktis adanya. Maka dilakukan oleh MPR yang merupakan perwakilan-perwakilan dari rakyat.<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa proses pemberhentian di parlemen juga merupakan

sebuah proses hukum, hanya bukan hukum pidana, tetapi hukum tata negara.<sup>16</sup>

## **B. Proses Pemberhentian Presiden (*Impeachment*) Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Prosedur dalam proses pemberhentian Presiden diatur secara terperinci dan sistematis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lewat ketentuan-ketentuannya dalam Pasal 7A sampai dengan Pasal 7B.

Lewat ketentuan-ketentuan Pasal tersebut, akan kita dapati bahwa prosedur pemberhentian Presiden akan melalui proses dalam 3 lembaga negara. Yaitu, proses pengusulan pemberhentian Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat, proses memutus pendapat Pemberhentian Presiden oleh DPR di Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir adalah proses pemberhentian Presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghiantan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Pada dasarnya sebelum pengusulan pemberhentian Presiden diajukan oleh DPR kepada MPR maka terlebih dahulu harus mendapatkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.<sup>17</sup> Apabila keputusan MK menyatakan

<sup>13</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Op.Cit. Hlm. 109.

<sup>14</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Op. Cit. Hlm. 94.

<sup>15</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Loc.Cit.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm.107.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 7B ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

pendapat DPR benar, maka usul pemberhentian Presiden baru bisa diajukan oleh DPR kepada MPR, namun apabila keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR salah, maka usul pemberhentian Presiden tidak bisa diajukan kepada MPR.<sup>18</sup>

Landasan konstitusional yang menyatakan bahwa Proses memutus pendapat pemberhentian Presiden oleh DPR dilakukan terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 7B ayat (1), (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses mekanisme memutus pendapat pemberhentian Presiden di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden.<sup>19</sup>
2. Permohonan yang diajukan harus sesuai dengan persyaratan yang diatur yaitu :
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;<sup>20</sup>
  - b. Permohonan sebagaimana maksud pada huruf a ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap;<sup>21</sup>
  - c. Permohonan harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan hal-hal yang diminta untuk diputus;<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Lihat Pasal 183 ayat (1) dan (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

<sup>19</sup> UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 80 ayat (1).

<sup>20</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

d. Permohonan yang diajukan harus menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana maksud pada Pasal 7b ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR; dan<sup>23</sup>

e. Disertai bukti dugaan bahwa Presiden telah melakukan Pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.<sup>24</sup>

3. Permohonan diperiksa kelengkapannya oleh panitera Mahkamah Konstitusi, dan apabila telah lengkap dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan kepada pemohon diberikan tanda terima. Lalu Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.<sup>25</sup>
4. Penetapan hari sidang diberitahukan kepada para pihak<sup>26</sup>
5. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pertama yaitu Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Lihat Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 80 ayat (2) dan (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 32 ayat (1) dan (3), dan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 39 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

6. Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan permohonan yang dilakukan oleh DPR.<sup>28</sup>
7. Setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan, tahap selanjutnya adalah Sidang Pemeriksaan Persidangan. Yang dilakukan untuk memeriksa permohonan DPR terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden beserta dengan alat buktinya.<sup>29</sup>
8. Dalam pemeriksaannya Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan yang meliputi: (a) Pemeriksaan pokok permohonan yaitu terkait dengan Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden; (b) Pemeriksaan alat bukti tertulis; (c) Mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara, yaitu baik dari DPR maupun Presiden; (d) Mendengarkan keterangan saksi; (e) Mendengarkan keterangan ahli; (f) Mendengarkan keterangan pihak terkait; (g) pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan (h) pemeriksaan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu.<sup>30</sup>
9. Apabila dalam proses pemeriksaan persidangan Presiden mengundurkan diri, proses pemeriksaan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>31</sup>
10. Setelah dilakukannya Sidang Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah Konstitusi memutus perkara persidangan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>32</sup>
11. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi akan terdapat 3 putusan yaitu:<sup>33</sup>
  - a. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat permohonan, maka amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
  - b. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang didakwakan oleh DPR yaitu melakukan penghiantan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka amar putusannya menyatakan membenarkan pendapat DPR; dan
  - c. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang didakwakan oleh DPR yaitu melakukan penghiantan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka amar putusannya menyatakan permohonan ditolak.
12. Dalam putusan tersebut apabila terdapat anggota Majelis Hakim yang

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 39 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 41 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 82 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 83 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

bebeda pendapat, maka pendapat tersebut dimuat dalam putusan.<sup>34</sup>

13. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.<sup>35</sup>

Proses yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi adalah semata-mata untuk memutus benar atau salahnya pendapat DPR atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Proses yang dilakukan tersebut adalah untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara, serta demi melaksankannya paham negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>36</sup>

Landasan konstitusional yang menyatakan bahwa proses pemberhentian Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pada Pasal 3 ayat (3), Pasal 7B ayat (1), (5), (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses mekanisme pemberhentian Presiden di MPR adalah sebagai berikut:

1. MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Lihat Pasal 45 ayat (10) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 84 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>36</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Op. Cit. Hlm. 89.

<sup>37</sup> Pasal 117 ayat (1) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

2. Usul DPR sebagaimana dimaksud harus dilengkapi keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.<sup>38</sup>
3. Pimpinan MPR kemudian mengundang Anggota MPR untuk mengikuti Sidang Paripurna yang mengagendakan pemutusan usulan pemberhentian Presiden yang diajukan oleh DPR.
4. Pimpinan MPR jugab mengundang Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentian dirinya didalam Sidang Paripurna MPR.<sup>39</sup>
5. Presiden wajib hadir untuk memberikan penjelasan atas usul pemberhentiannya. Dan apabila Presiden tidak hadir maka MPR tetap mengambil putusan terhadap usul pemberhentian Presiden.<sup>40</sup>
6. Pengambilan putusan terhadap pemberhentian Presiden sebagaimana maksud pada angka 5 dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak.<sup>41</sup>
7. Pengambilan suara terbanyak sebagaimana maksud diatas adalah dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam memberhentikan Presiden, yaitu diambil dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.<sup>42</sup>
8. Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden maka

<sup>38</sup> Pasal 117 ayat (2) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>39</sup> Pasal 118 ayat (1) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>40</sup> Pasal 118 ayat (2) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>41</sup> Pasal 2 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>42</sup> Pasal 118 ayat (3) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Presiden tersebut berhenti dari jabatannya.<sup>43</sup>

9. Dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan Presiden maka Presiden tersebut tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Presiden sampai masa jabatannya berakhir.<sup>44</sup>
10. Keputusan MPR sebagaimana maksud diatas ditetapkan dengan ketetapan MPR.<sup>45</sup>
11. Apabila Presiden mengundurkan diri sebelum keluarnya keputusan mengenai usul pemberhentian dirinya maka Sidang Paripurna MPR tidak dilanjutkan.<sup>46</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewenangan MPR dalam memutuskan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terdapat pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Proses impeachment yang diterapkan di Negara Republik Indonesia menggunakan prosedur yang melalui 3 lembaga negara yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR. Dan proses pemberhentian Presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 7A sampai dengan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

### B. Saran

1. Ketika terjadi proses pemberhentian Presiden ditengah masa jabatannya, maka proses yang dilakukan harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar.

2. Terhadap para legislator baik anggota DPR maupun anggota MPR untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya yang didasarkan pada pemikiran yang rasional dan fakta yang benar-benar terjadi. Dan bukan berdasarkan kedudukan politik sebagai kubu oposisi maupun kubu pendukung pemerintahan. Sehingga, apabila Presiden terpilih benar-benar melakukan pelanggaran, maka Presiden tersebut bisa diberhentikan dari jabatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbar Patrialis, 2015, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asshiddiqie Jimly, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hidjaz Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenang Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar, Pustaka Refleksi.
- Ishaq H., 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Soimin, 2009, *Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Mamudji Sri, et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mahfud M.D Moh., 2000, *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rieneka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan.
- Kusnardi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara. Indonesia*, Cet-kelima. Pusat studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lijphart Arend, 1994, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>43</sup> Pasal 119 ayat (1) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>44</sup> Pasal 119 ayat (2) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>45</sup> Pasal 119 ayat (3) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>46</sup> Pasal 120 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- Manan Bagir, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Fakultas Hukum Unpad.
- \_\_\_\_\_, 1991, *lembaga kepresidenan*, Yogyakarta, Gama Media.
- Marsudi Subandi Al, 2004, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukhlis & Moh. Saleh, 2016, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Nurmayani. 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Projodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Anditama.
- Purnomowati Reni Dwi, 2005, *Implementasi Bikameral dalam Parlemen di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rauf Maswadi, dkk, 2009, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Yang Ideal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ridwan H. R, 2013, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Soemantri Sri, 1987, *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak menguji Menurut UUD 1945*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Strong C. F., 2008, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Terjemahan Dari Modern Constitution*, Bandung, Nusa Media.
- Sumali, 2002, *Redaksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU)*, UMM Press, Malang.
- Suny Ismail, 1978, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Aksara Baru.
- Yudho Winarno, dkk, 2005, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konrad Adenauer Stiftung dan Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Zoelfa Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Impeachment Presiden, Alasan-Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press.

#### Jurnal, Artikel

- Hadjon Philipus M., 1997, *tentang Wewenang*. Jakarta: Jurnal YURIDIKA, Vol 5:6.
- Nirahua Salmon E. M., 2011, *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sstem Ketatanegaraan Indoensia*, Yogyakarta, Jurnal HUKUM IUS QUIA IUSTUM, Vol 18:6.
- Novianti Cora E, 2013, *Demokrasi dan Sistem pemerintahan*, Jakarta, Jurnal Konstitusi, Vol 10:2.
- Pirmansyah Miki, 2014, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia*, Jakarta, Jurnal CITA HUKUM, Vol 2:1.
- Artikel 111 Konstitusi Korea Selatan.
- Artikel 65 Konstitusi Korea Selatan.
- Artikel XI, Konstitusi Filipina.

#### Website

- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar-presiden#> diakses Tanggal 27 februari 2018-06.14 wita.
- <https://boeyberusaha.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/> diakses pada tanggal 17 januari 2017-12.00 wita.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden Indonesia#Wewenang, kewajiban, dan hak#](https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia#Wewenang,_kewajiban,_dan_hak#) diakses pada tanggal 16 maret 2018-23:34 wita.

#### Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

**Sumber-sumber Lain**

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2016, *Panduan Permasyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2016, *Materi Sosialisasi Empat Pilar*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.